

Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr)

A Juridical Analysis Of Evidence In Criminal Acts Murder Planed (Verdict Number 795/Pid.B/2010/Pn.Jr)

Saka Andriyansa, Echwan Iriyanto, Halif.
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: dwiendahn@yahoo.com

Abstrak

Untuk memperoleh sebuah putusan yang sesuai dengan apa yang dicari dalam KUHAP yakni kebenaran materiil maka hakim dalam melaksanakan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian, ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinan, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Hal tersebut mencerminkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan rasio pemikiran hakim (keyakinan), barulah hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang melalui suatu putusan. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan, karena dalam hal penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan segala fakta yang terungkap di persidangan terhadap apa yang menjadi dakwaan dalam Surat Dakwaan.

Kata Kunci: Pembuktian, Pembunuhan Berencana, Penolakan Permohonan Kasasi, Penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima

Abstract

To obtain a verdict in accordance with what to look for in the Criminal Procedure Code of material that is the truth then the judge in carrying out the inspection should heed the rules of evidence, legal uncertainty and arbitrariness arises when the judge in the performance of his duties allowed back only give the verdict on conviction, even though the very strong and very pure. This reflects that the judge in deciding the matter based on the ratio of the means of evidence and the judge thought (confidence), then the judge may sentence a criminal to a person through the verdict. Proof of this becomes important when a criminal offense has entered the prosecution stage in front of the court, as in the case of Public Prosecutor prosecution must show that all the facts are revealed in a conference on what is becoming the allegations in the letter claims.

Keywords: Evidence, Murder Planed, Cassation Rejection, Lawsuit Public Presecutor not Acceptable.

I. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hidupnya. Salah satu hak yang harus dipenuhi dan tidak dapat dikesampingkan adalah hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut termaktub bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya yang merupakan hak prioritas bagi setiap warga negara Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengatur bahwa setiap warga negara sama kedudukannya dimata hukum. Tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah guna menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman serta melindungi harkat dan martabat warga negara

Indonesia.

Dari hal tersebut maka diperlukan suatu penegakan hukum guna meminimalisir adanya pelanggaran terhadap hak yang dimiliki warga negara Indonesia dan menjaga hak-hak dari setiap warga negara melalui sistem peradilan pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro¹ bahwa tujuan sistem peradilan pidana : Pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, Kedua, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan Ketiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tujuan dilaksanakannya sistem peradilan pidana tersebut

¹Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pusat keadilan dan pelayanan hukum universitas indonesia, hlm. 85

guna melakukan pencegahan maupun pemberantasan dalam hal penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam menjalankan penegakkan hukum melalui sistem peradilan pidana, undang-undang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum tersebut yang telah sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sistem peradilan pidana yang di dalamnya memuat hukum acara pidana atau yang sering disebut hukum pidana Formil. Hukum acara pidana sangat penting guna mempelajari disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai hukum acara pidana, salah satu diantaranya menurut Wiryono Prodjodikoro², mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum acara pidana. Peraturan beracara dalam peradilan pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dibaca sebagai KUHAP).

Dalam KUHAP menentukan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia menjadi tujuan utama yang harus ditegakkan. Di dalam ketentuannya juga memuat 10 (sepuluh) asas untuk mencapai tujuan tersebut, asas tersebut antara lain :

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang maka hukum denga tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatr dengan undang-undang.
- c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan, penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Kesepuluh asas tersebut merupakan asas yang harus dipenuhi guna terwujudnya suatu keadilan yang berorientasi pada hukum dan masyarakat. Keadilan merupakan hal yang paling dicari setelah kebenaran materiil. Jadi dapat dikatakan bahwa keadilan adalah ujung akhir dari sebuah proses peradilan pidana. Ujung dari proses mencari kebenaran materiil dan keadilan dalam Hukum Acara Pidana adalah Putusan Akhir.

Putusan diatur dalam Pasal 11 KUHAP yang berbunyi pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pidana bersifat penentu nasib seorang terdakwa maka seorang hakim harus bisa melihat dan menimbang untuk mengambil putusan secara cermat, teliti, berimbang dan keadilan yang sesuai dengan masyarakat, karena seorang hakim dalam mengambil putusan akan bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP : kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Untuk memperoleh sebuah putusan yang sesuai dengan apa yang dicari dalam KUHAP yakni kebenaran materiil maka hakim dalam melaksanakan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian, ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinan, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.³ Pembuktian yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam ketentuan Pasal 183, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi.

Hal tersebut mencerminkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan alat bukti dan rasio pemikiran hakim (keyakinan), barulah hakim boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang melalui suatu putusan. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan, karena dalam hal penuntutan Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan segala fakta yang

²Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung : CV.Mandar Maju hlm. 8

³Subekti, 2005. *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita hlm. 2

terungkap di persidangan terhadap apa yang menjadi dakwaan dalam Surat Dakwaan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Dengan berdasar alat bukti yang cukup serta proses yang menimbulkan keyakinan hakim.

Salah satu putusan pidana yang tidak mendasarkan pembuktian sebagai rujukan untuk mengambil suatu putusan pidana adalah putusan nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr terdakwa pada tanggal 28 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa Rh, Ru dan Ee berkumpul di rumah terdakwa dan mereka membicarakan rencana membunuh Ar dan Bh al. Yu'i. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka berkumpul lagi di rumah terdakwa dimana terdakwa yang mempunyai ide, untuk membunuh Ar dan Bh al. Yu'i yang dikemas dalam suatu acara ritual penggandaan uang dimana terdakwa mengatakan apabila dalam ritual penggandaan uang tersebut Ar dan Bh al. Yu'i mempersulit jalannya ritual maka mereka dibunuh dengan cara diminumkan air bercampur potas. Sebelum melakukan pembunuhan yang dikemas dengan acara ritual penggandaan uang tersebut terdakwa, Rh dan Ru melakukan survey terlebih dahulu mencari tempat-tempat yang akan digunakan melakukan ritual, antara lain tempat kontrakan anak Ar di Jl. Mangga gang Al-Falah No. 12 Jember, pemakaman PJKA Tunjung Jl. Jember Kec. Patrang Kab. Jember dan di sebelah utara pemandian kendaraan di daerah Bintoro Kab. Jember yang direncanakan sebagai tempat untuk membuang jasad Ar setelah dibunuh nanti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Bertempat di ruang tamu rumah terdakwa dimana sebelum berangkat ke Jember terdakwa, Rh dan Ru berkumpul terlebih dahulu untuk membicarakan pematangan rencana pembunuhan terhadap Ar dan Bh al. Yu'i. Setelah dirasakan matang rencana pembunuhan tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Rh membeli potas di sebuah toko di daerah Kedungpringin, Kec. Muncar, Kabupaten Banyuwangi tepatnya di depan gedung sekolah SMPN 4 sebanyak 4 (empat) bungkus. Selanjutnya potas tersebut oleh Rh dilarutkan dengan menggunakan air panas dan dimasukkan ke dalam botol dan di serahkan kepada terdakwa. Setelah selesai terdakwa, Rh dan Ru kemudian bersama-sama berangkat ke Jember dengan tempat yang dituju pertama kali adalah terminal Tawangalun Jember. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa diturunkan sedangkan Rh dan Ru berjalan keliling kota Jember sambil menunggu kontak telepon dari terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Ar datang menjemput terdakwa di terminal Tawangalun dan bersama-sama menuju kontrakan saksi Fya (anak Ar) di Jl. Mangga Gang Al-Falah Jember dan disana bertemu dengan Bh al. Yu'i. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bersama dengan Ar menuju pemakaman PJKA Tunjung dengan berjalan kaki. Di tempat tersebut terdakwa kemudian mengadakan ritual penggandaan uang dan menyuruh Ar meminum air dalam botol yang sudah tercampur dengan potas dan sudah di persiapkan sebelumnya sebagai syarat ritual penggandaan uang. Setelah meminum air tersebut Ar

terbujur tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah dirasakan Ar tidak bernyawa, kemudian terdakwa menelepon Ru melalui telepon untuk dijemput di pemakaman PJKA Tunjung. Sekitar pukul 18.00 WIB Rh dan Ru dengan menggunakan mobil Xenia nopol P-1750-VD tiba di pemakaman PJKA Tunjung bertemu dengan terdakwa dan melihat Ar sudah dalam keadaan telentang tidak bernyawa dan mulutnya mengeluarkan busa. Kemudian mereka hendak mengangkat mayat Ar dengan maksud akan dibuang di daerah Bintoro, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu ada saksi F dan saksi Fj (petugas ronda) yang menghampiri dan saksi F bertanya "ada apa pak" yang dijawab oleh Ru "oh tidak mas, sedang melihat ban mobil Saksi ini" dengan maksud untuk mengelabui petugas ronda. Akhirnya supaya tidak diketahui, terdakwa bersama dengan Rh dan Ru meninggalkan mayat Ar di pemakaman tersebut dan dengan menaiki mobil Xenia nopol-1750-VD pergi menuju kontrakan Fya (anak Ar) di Jl. Mangga Gang Al-Falah. Sesampainya di depan gang tempat kontrakan saksi Fya terdakwa turun sedangkan Rh dan Ru pergi lagi meneruskan perjalanan sambil menunggu kontak telepon kembali dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasuki gang Al-Falah menuju rumah kontrakan Fya (anak Ar) menemui Bh al. Yu'i dan kembali mengadakan ritual penggandaan uang. Dalam ritual tersebut terdakwa menyuruh Bh al. Yu'i untuk meminum air bercampur potas yang berada dalam botol sebagai syarat dalam ritual penggandaan uang. Selanjutnya Bh al. Yu'i meminum yang berakibat Bh al. Yu'i tergeletak tidak di sadarkan dan meninggal dunia. Hakim dalam Putusan tersebut menjatuhkan Pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Ast alias Asm tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kapal penangkap ikan Sumber Bunga tahun 2000;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Vario Nopol. P3637QB;
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SkyDrive Nopol. P4310VN;
 - d) 1 (satu) buah Televisi LG;
 - e) 1 (satu) buah kompor Rinai;
 - f) 1 (satu) buah lemari kayu;
 - g) 1 (satu) buah Sofa;
 - h) 1 (satu) buah Handphone Nokia 6300;
 - i) 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic tahun 1989 Nopol. P1220QH warna merah yang sudah ditetapkan diserahkan kepada Ru al. H. Maksum sesuai dengan Putusan Nomor:

- 216/Pid.B/2010/PN.Jr tetap diserahkan kepada Redi Utomo tersebut;
- j) 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol. P1750VD tahun 2007 yang sudah ditetapkan diserahkan kepada Showroom Nusantara sesuai dengan Putusan Nomor: 216/Pid.B/2010/PN.Jr tetap diserahkan kepada Showroom Nusantara tersebut;
 - k) 1 (satu) buah botol Aqua;
 - l) 1 (satu) buah gelas plastik berisi cairan bening;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-.

Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidair yakni primair Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan subsidair Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan sama sekali hal yang membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Alat bukti saksi, surat, dan keterangan terdakwa tidak ada satupun yang menyebutkan atau menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku atau dalam hal ini orang yang mempunyai ide dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr didasari oleh pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dalam perkara pidana dengan penyertaan. Pada dasarnya *splitzing* ini disebabkan faktor dimana terhadap suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidananya dilakukan terdiri dari beberapa orang dan dilakukan secara bersama-sama. Hakim berorientasi pada putusan sebelumnya yang menyatakan terdakwa lain dalam perkara tersebut terbukti bersalah, sedangkan dalam Pasal 183 KUHAP pada intinya bahwa seorang hakim harus menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan benar terdawalah pelakunya. Dalam kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti surat yakni putusan pidana terdakwa yang lain. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik mengambil judul skripsi : "Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan nomor: 795/Pid.B/2010/PN.Jr.)"

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) Apakah penuntutan dengan *splitzing* sudah tepat apabila tindak pidana dilakukan dengan penyertaan? dan (2) Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang

mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

II. Pembahasan

Penuntutan dengan *Splitzing* dalam Tindak Pidana dengan Penyertaan dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr

Sebagaimana telah disinggung bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Dalam penuntutan adakalanya dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dengan memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, Pada dasarnya *splitzing* ini disebabkan faktor dimana terhadap suatu peristiwa pidana pelaku tindak pidananya dilakukan terdiri dari beberapa orang dan dilakukan secara bersama-sama.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pidana, Demikian halnya dengan kasus dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana kasus yang dikaji dalam skripsi ini yaitu Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr. Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Astutik alias Asmawati alias Hj. Umi Nurul binti Asmak Uden

Tempat lahir : Situbondo

Umur : 41 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Stoplas, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 30 September 2010 Nomor : Reg Perkara PDM-507/Jember/09/2010 dengan dakwaan Primair dan Sekunder. Dalam Dakwaan Primer terdakwa didakwa dengan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Dakwaan Sekunder Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal-pasal tersebut karena terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan :

Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa Rid Hartono alias Farid bin Hakib, Redi Utomo alias H. Maksum dan Erfan Effendi berkumpul di rumah terdakwa dan mereka membicarakan rencana membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan alias Yu'i. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka berkumpul lagi di rumah terdakwa dimana terdakwa yang mempunyai ide, untuk membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu'i yang dikemas dalam suatu acara ritual penggandaan uang dimana terdakwa mengatakan apabila dalam ritual penggandaan uang tersebut Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan alias Yu'i mempersulit jalannya ritual maka mereka dibunuh dengan cara diminumkan air bercampur potas.

Sebelum melakukan pembunuhan yang dikemas dengan acara ritual penggandaan uang tersebut terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo melakukan survey terlebih dahulu mencari tempat-tempat yang akan digunakan melakukan ritual, antara lain tempat kontrakan anak Abdul Rasyid di Jl. Mangga gang Al-Falah No. 12 Jember, pemakaman PJKA Tunjung Jl. Jambu Kec. Patrang Kab. Jember dan di sebelah utara pemandian kendaraan di daerah Bintoro Kab. Jember yang direncanakan sebagai tempat untuk membuang jasad Abdul Rasyid setelah dibunuh nanti. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 14.00 WIB. Bertempat di ruang tamu rumah terdakwa dimana sebelum berangkat ke Jember terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo berkumpul terlebih dahulu untuk membicarakan pematangan rencana pembunuhan terhadap Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan alias Yu'i.

Setelah dirasakan matang rencana pembunuhan tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Rid Hartono membeli potas di sebuah toko di daerah Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi tepatnya di depan gedung sekolah SMPN 4 sebanyak 4 (empat) bungkus. Selanjutnya potas tersebut oleh Rid hartono dilarutkan dengan menggunakan air panas dan dimasukkan, ke dalam botol dan di serahkan kepada terdakwa. Setelah selesai terdakwa, Rid Hartono dan Redi Utomo kemudian bersama-sama berangkat ke Jember dengan tempat yang dituju pertama kali adalah terminal Tawangalun Jember. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa diturunkan sedangkan Rid Hartono dan Redi Utomo berjalan-jalan keliling kota Jember sambil menunggu kontak telepon dari terdakwa.

Tidak berapa lama kemudian Abdul Rasyid datang menjemput terdakwa di terminal Tawangalun dan bersama-sama menuju kontrakan saksi Ferdi Yuda Ardiansyah (anaknya Abdul Rasyid) di Jl. Mangga Gang Al-Falah Jember dan disana bertemu dengan Bambang Hermawan al.

Yu'i. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa bersama dengan Abdul Rasyid menuju pemakaman PJKA Tunjung dengan berjalan kaki. Di tempat tersebut terdakwa kemudian mengadakan ritual penggandaan uang dan menyuruh Abdul Rasyid meminum air dalam botol yang sudah tercampur dengan potas dan sudah di persiapkan sebelumnya sebagai syarat ritual penggandaan uang. Setelah meminum air tersebut Abdul Rasyid terbujur tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah dirasakan Abdul Rasyid tidak bernyawa, kemudian terdakwa menelepon Redi Utomo melalui telepon untuk dijemput di pemakaman PJKA Tunjung.

Sekitar pukul 18.00 WIB Rid Hartono dan Redi Utomo dengan menggunakan mobil Xenia nopol P-1750-VD tiba di pemakaman PJKA Tunjung bertemu dengan terdakwa dan melihat Abdul Rasyid sudah dalam keadaan telentang tidak bernyawa dan mulutnya mengeluarkan busa. Kemudian mereka hendak mengangkat mayat Abdul Rasyid dengan maksud akan dibuang di daerah Bintoro, namun hal itu tidak jadi dilakukan karena saat itu ada saksi Firman dan saksi Fajar (petugas ronda) yang menghampiri dan saksi Firman bertanya "*ada apa pak*" yang dijawab oleh Redi Utomo "*oh tidak mas, sedang melihat ban mobil saksi ini*" dengan maksud untuk mengelabui petugas ronda. Akhirnya supaya tidak ketahuan, terdakwa bersama dengan Rid Hartono dan Redi Utomo meninggalkan mayat Abdul Rasyid di pemakaman tersebut dan dengan menaiki mobil Xenia nopol-1750-VD pergi menuju kontrakan Ferdi Yuda Ardiansyah (anak Abdul Rasyid) di Jl. Mangga Gang Al-Falah. Sesampainya di depan gang tempat kontrakan saksi Ferdi Yuda Ardiansyah terdakwa turun sedangkan Rid Hartono dan Redi Utomo pergi lagi meneruskan perjalanan sambil menunggu kontak telepon kembali diri terdakwa.

Selanjutnya terdakwa memasuki gang Al-Falah menuju rumah kontrakan Ferdi Yuda Ardiansyah (anak Abdul Rasyid) menemui Bambang Hermawan alias Yu'i dan kembali mengadakan ritual penggandaan uang. Dalam ritual tersebut terdakwa menyuruh Bambang Hermawan alias Yu'i untuk meminum air bercampur potas yang berada dalam botol sebagai syarat dalam ritual penggandaan uang. Selanjutnya Bambang Hermawan alias Yu'i meminum yang berakibat Bambang Hermawan alias Yu'i tidak di sadarkan dan meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan alias Yu'i meninggal dunia sebagaimana visum et repertum sebagai berikut : visum et repertum Nomor 40/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 dan visum et repertum Nomor 41/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Herry Wijatmoko, Sp.F DFM dokter pada Bidang Kesehatan Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban ;
2. Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab ;
3. Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara

lain otak, paru, dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah, serta darah yang berwarna merah cerah ;

4. Berdasarkan keadaan lambung yang relatif tidak didapatkan sisa makanan berbentuk padat, hanya cairan dengan bau spesifik, maka saat masuknya racun sianida setidaknya sudah enam jam dari waktu makan yang terakhir atau korban belum makan. Racun sianida masuk kedalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum ;
5. Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida, secara sukarela atau tidak dipaksa atau sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum, atau ditelan tersebut ;
6. Korban meninggal karena keracunan sianida yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum.

Di depan persidangan juga dihadirkan beberapa saksi-saksi yang memberikan kesaksian, antara lain :

1. Saksi Fajar
2. Saksi Nur Cholik
3. Saksi Muhammad Firman Sahroni
4. Saksi Wahib bin Marsum
5. Saksi Ika Nariyanti alias Ibu Ika
6. Saksi Farid alias Rid Hartono bin Rozak
7. Saksi H. Maksum alias Redi Utomo bin Almarhum H. Abdul Rozak
8. Saksi Ervan Effendy (anak kandung terdakwa)
9. Saksi Muhammad Subaidi
10. Saksi Muhamad Rosul bin Cong Enek
11. Saksi Syaiful Bahri bin Cong Enek
12. Saksi Wildan Dayanu alias Danu
13. Saksi Edi Yanto bin Dulhadi
14. Saksi Untung Sudiarto alias Ke Ong
15. Saksi Teddy Wijaya

Selain saksi-saksi tersebut, di persidangan diberikan pula kesaksian terdakwa dan kesaksian *verbalissen* (saksi dari penyidik kepolisian) Wediansyah. Demikian uraian surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam penuntutan kasus tersebut dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dengan memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh saksi mahkota terkait pembuktian dalam kasus tindak pidana.

Menurut Mohamamd Mahathir, saksi mahkota atau *kroongetuige* ialah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan.⁴ Adapun yang disebut dengan penyertaan adalah : Apabila terjadi suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan pemeriksaan didepan sidang dilakukan secara terpisah. Dalam hal demikian, seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta dalam

tindak pidana itu. Sebaliknya, terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi terhadap teman yang lain pula. Dengan demikian, dalam melakukan pembuktian jadi amat mudah.

Adapun definisi atau pengertian dari saksi mahkota sebagai "Salah seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak ada dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya). Pengertian ini berdasarkan atas praktek dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dinegara Perancis dan Belanda. Menurut beliau, penggunaan kesaksian ini diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa jaksa adalah dominus litis dalam penuntutan terdakwa. Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Pemeriksaan didepan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya tidak dapat dilakukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.

Demikian dalam pembuktian Perkara Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr dihadirkan saksi mahkota yang perkaranya dipisah (*splitzing*), dalam hal ini saksi mahkota tersebut adalah Rid Hartono, Redi Utomo, dan Ervan Effendi. Dalam persidangan diperoleh keterangan dari saksi mahkota bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui pembunuhan atas kedua korban dan menyangkal keterlibatan terdakwa. Demikian juga dengan terdakwa telah menyangkal pembunuhan atas korban. Dalil penuntut umum dalam kasus ini didukung kenyataan hukum bahwa ketiga terdakwa sudah diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jember dalam Perkara Nomor 216/Pid.B/2010/PN.Jr, Nomor 217/Pid.B/2010/PN.Jr, dan Nomor 218/Pid.B/2010/PN.Jr, namun dalam situasi saat mereka diperiksa di penyidik sudah memberikan keterangan sesuai dengan alur dakwaan yang diajukan pada saat itu meskipun dicabut tetap dianggap terbukti seperti yang diterangkan oleh penyidik.

Dalam kasus ini ternyata sejak awal pemeriksaan di penyidik maupun din pengadilan selalu membantah selaku pelaku tindak pidana tersebut, kecuali menurut Wediansyah penyidik Polri yang memeriksa terdakwa, saat terdakwa diperiksa pertama kali tanpa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa sudah mengakui, namun saat dibuat BAP dan sudah didampingi pengacara, terdakwa menolak mengakui melakukan pembunuhan tersebut, sehingga keterangan terdakwa adalah sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan. Dengan berpedoman pada putusan Perkara Nomor 216/Pid.B/2010/PN.Jr, Nomor 217/Pid.B/2010/PN.Jr, dan Nomor 218/Pid.B/2010/PN.Jr atas nama Rid Hartono, Redi Utomo, dan Ervan Effendi, maka sesuai dengan alur pembuktian waktu itu dengan mengambil alih pertimbangan dan segala pembuktian yang sudah diberikan dalam putusan tersebut dan dikembangkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka didapatkan petunjuk dalam pembunuhan berencana tersebut.

⁴Zulfan, 2005. *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Medan : Universitas Sumatra Utara, hlm.1

Pemisahan perkara merupakan wewenang dari jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yang menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Ketentuan Pasal 141, menyatakan bahwa : Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lain;
- c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pemecahan penuntutan perkara (*splitsing*) seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara, dalam hal yang demikian perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap terdakwa maupun saksi. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktek, ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *splitsing* itu. Dalam hubungan ini penyidik dapat melaksanakan *splitsing*, atas petunjuk penuntut umum.

Adapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah : jika masalah *splitsing* ini masih dalam tingkat persiapan tindakan penuntutan (pra penuntutan), dan belum sampai pada tingkat penyidikan perkara di pengadilan. Oleh sebab itu dalam hal penuntut umum menerima hasil penyelidikan, sekaligus meneliti serta mempelajari perkara yang perlu atau tidaknya dilakukan *splitsing*, dan jika ia berpendapat bahwa perkara tersebut perlu untuk dilakukan *splitsing*, dalam waktu tujuh hari hendaknya wajib memberitahu kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan dengan diberikan beberapa petunjuk seperlunya dan penyidik dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara yang telah di *splitsing* atau di-*splits*-nya itu sesuai dengan petunjuk penuntut umum.⁵ Dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

- 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal

penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Keberadaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara pidana apabila dilihat dari sudut pandang KUHAP dan penjelasannya saksi mahkota tidak diatur secara tegas. Dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana. Di satu sisi, Mahkamah Agung berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jika Jaksa Penuntut Umum mengajukan 'saksi mahkota' dengan syarat dan kondisi tertentu bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990).

Dalam Yurisprudensi tersebut juga disebutkan bahwa definisi saksi mahkota adalah : Teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Jadi disini, penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu : 1) dalam perkara delik penyertaan; 2) terdapat kekurangan alat bukti; dan 3) diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

Sedangkan di sisi lain, dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, tidak membenarkannya. Saksi mahkota juga pelaku, diajukan sebagai terdakwa yang dakwaannya sama dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Saksi yang disumpah, harus berkata benar tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Kalau tidak, ia dapat dipidana atas kesaksiannya.

Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan KUHAP sehingga secara yuridis terdakwa yang didudukkan sebagai saksi mahkota jelas bertentangan dengan KUHAP dan prinsip-prinsip HAM-nya. Menurut pendapat penulis, lebih setuju dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak membenarkan adanya saksi mahkota. Karena penggunaan saksi mahkota jelas melanggar hak-hak dari terdakwa. Yang terdapat pada Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sedangkan ketika terdakwa menjadi saksi mahkota jelas harus memberikan keterangan secara sebenarnya karena terikat dengan sumpah.

Namun di dalam ketentuan Pasal 174 KUHAP disebutkan apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu maka hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi supaya memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila saksi tetap memberikan keterangan palsu maka akan diancam dengan dakwaan baru yaitu berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Dalam Pasal 185 ayat (1) juga dijelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam di sidang pengadilan. Hal ini

⁵Loebby Loqman, "Saksi Mahkota," Forum Keadilan (Nomor 11, 1995)

secara tidak langsung jelas menjebak keadilan dari terdakwa. Secara implisit, keberadaan saksi mahkota juga seakan-akan membuktikan perbuatan yang ia lakukan. Dengan kesaksiannya yang benar, ia akan diancam pidana dalam posisinya sebagai terdakwa, yang tidak dapat memberi keterangan secara bebas/membela diri (terikat sumpah kala jadi saksi).

Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Bersalah dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr Berdasarkan Fakta yang Terungkap di Persidangan

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang salah melakukannya.

Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Alat bukti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Dari pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Saksi-saksi

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 15 orang saksi dan 1 orang saksi *Verbalissen* (Kepolisian), saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah karena mereka melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu keadaan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana dan dibawah sumpah.

2. Surat

Dalam hal ini berupa *Visum et Repertum* Nomor 40/IV/2009/Forensik dan Nomor 41/IV/ 2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan

hasil pemeriksaan terhadap korban Bambang Hermawan dan Abdul Rasyid. *Visum et Repertum* tersebut merupakan alat bukti yang sah karena dikeluarkan oleh seorang dokter.

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa hanya berupa bantahan-bantahan dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah karena dinyatakan didepan sidang pengadilan.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum penulis akan mencoba mengkaji dan menganalisis alat bukti tersebut agar supaya dapat memberikan suatu kesimpulan terhadap kesesuaian putusan dengan meninjau dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 15 saksi dan 1 saksi *Verbalissen*, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi FAJAR, pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 18.30 WIB bersama 2 (dua) orang yaitu Muhammad Firman dan Nur Cholik menemukan mayat seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak dengan posisi terlentang dan masih memakai sandal sebelah kanan dan kaki sebelah kiri tidak memakai sandal. Sebelum menemukan mayat dia menghampiri mobil No. Pol. P 1750 yang berhenti tepat didepan makam umum dengan keadaan lampu dimatikan. Dia melihat 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan masih didalam mobil. Dia tidak jelas melihat perempuan tersebut karena kaca mobil gelap dan hanya terbuka separuh, ciri-ciri tidak jelas cuma rambut terurai;

– Bahwa saksi NUR CHOLIK, pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 18.30 WIB bersama 2 (dua) orang yaitu Muhammad Firman dan Fajar menemukan mayat seorang laki-laki, keterangan hampir sama dengan saksi Fajar akan tetapi ketika ada mobil datang ke kuburan, dia tidak langsung mendekat karena saat itu masih minum kopi dan yang mendekat adalah Firman dan Fajar;

– Bahwa saksi MUHAMMAD FIRMAN SAHRONI, pada hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 18.30 WIB bersama 2 (dua) orang yaitu Nur Cholik dan Fajar menemukan mayat seorang laki-laki, keterangan hampir sama dengan saksi sebelumnya, dia mengetahui mobil yang dikendarai terdakwa jenis xenia dilihat dari logo dan perempuan yang ada didalam mobil hampir mirip dengan terdakwa;

– Bahwa saksi WAHIB BIN MARSUM, mendengar berita dari warga sekitar pada hari Senin tanggal 6 April 2009 sekitar Mahgrib pukul 18.00 WIB ditemukannya mayat seorang laki-laki didalam rumah kontrakan. Sehari sebelum kejadian tersebut dia melihat 2 (dua) orang laki-laki, pernah melihat seorang perempuan bukan warga sekitar sedang berjalan dari arah lingkungan sekitar rumah kontrakan melewati gang dan menuju kejalan besar. Jika dibandingkan dengan terdakwa menurut dia perempuan tersebut tidak memakai jilbab sedangkan terdakwa memakai jilbab dan perempuan tersebut agak gemuk sedangkan terdakwa agak kurus. Dia tidak bisa memastikan kalau orang perempuan yang lewat didepan rumah kontrakan adalah terdakwa;

– Bahwa saksi IKA NARIYANTI, pada hari Senin tanggal 6 April 2009 sekitar Mahgrib pukul 18.00 WIB ditemukannya

mayat seorang laki-laki didalam rumah kontrakan yaitu jalan Mangga Alfalah Kel/Kec. Patrang. Dia tidak pernah tahu ada orang perempuan asing yang datang atau ada dirumah kontrakan tersebut;

– Bahwa saksi FARID al. RID HARTONO, H. MAKSUM al. REDI UTOMO, dan ERVAN EFENDI merupakan saksi mahkota yang keterangannya bisa dilihat dalam putusan yang dilampirkan pada skripsi ini;

– Bahwa saksi MUHAMMAD SUBAIDI, keterangannya hanya berupa transaksi jual beli handphone dengan Erfan Efendi;

– Bahwa saksi MOCH. ROSUL, SYAIFUL BAHRI, WILDAN DAYANU, dan EDI YANTO, keterangannya hanya berupa transaksi handphone;

– Bahwa saksi UNTUNG SUDIARTO, dan TEDDY WIJAYA, merupakan saudara dari Bambang Hermawan keterangannya bisa dilihat dalam putusan yang dilampirkan pada skripsi ini.

– Bahwa saksi *verbalissen* yaitu WEDIANSYAH, pernah memeriksa terdakwa 2 (dua) kali di Polres Jember. Atas ketiga orang terdakwa yang tertangkap lebih dahulu, mereka menerangkan bahwa yang melakukan pembunuhan diantaranya juga astutik. Kemudian dibuatkan daftar pencarian orang (DPO) karena terdakwa Astutik kabur. Setelah berhasil menangkap terdakwa dilakukan interogasi. Dia punya rekaman disaat melakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa mobil daihatsu xenia, benar miliknya, Redi Utomo adalah suaminya, Erfan Evendi adalah anak kandung terdakwa, Farid adalah pekerjanya.

Bukti Surat yang dihadirkan dalam persidangan berupa *Visum et repertum* sebagai berikut:

– Visum et Repertum No. 40/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Bambang Hermawan dengan kesimpulan antara lain :

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban dan tidak didapatkan tanda-tanda bekas suntikan.

- Didapatkan luka bekas gigitan serangga dan sangat mungkin akibat gigitan semut, yang terjadi setelah kematian korban atau post mortem, terutama bagian lipat siku kiri, pinggang dan punggung.

- Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab.

- Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara lain otak, paru dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah serta darah yang berwarna merah cerah.

- Racun sianida masuk tubuh dengan cara ditelan atau diminum atau masuk lalu saluran makan atau esofagus hingga lambung yang ditandai dengan adanya zat sianida

pada lambung serta gambaran mukosa atau selaput lendir yang mulai faring atau bagian belakang mulut, saluran makan atau esofagus dan lambung yang mengalami pelebaran pembuluh darah hingga erosi.

- Berdasarkan adanya sisa makanan dalam lambung berupa sayur sawi dan cairan dengan bau yang spesifik, maka saat masuknya racun sianida belum enam jam dari makan yang terakhir. Racun sianida masuk kedalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum.

- Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida secara sukarela atau tidak dipaksa dan sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum atau ditelan tersebut.

- Korban meninggal karena keracunan sianida, yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum.

– Visum et Repertum No. 41/IV/2009/Forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada Bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Abdul Rasyid dengan kesimpulan antara lain:

- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan fisik pada korban.

- Didapatkan tanda-tanda kekurangan oksigen yang ditandai dengan ujung jari atau kuku, bibir kebiruan dan wajah yang sembab.

- Didapatkan adanya racun sianida dalam tubuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik dan didapatkan tanda-tanda keracunan sianida, antara lain organ dalam yang bengkak atau edem antara lain otak, paru dan hati. Lebam mayat yang berwarna merah cerah, organ dalam berwarna relatif merah cerah serta darah yang berwarna merah cerah.

- Berdasarkan keadaan lambung yang relatif tidak didapatkan sisa makanan berbentuk padat, hanya cairan dengan bau spesifik, maka saat masuknya racun sianida setidaknya sudah enam jam dari waktu makan yang terakhir atau korban belum makan. Racun sianida masuk kedalam lambung bersama-sama dengan cairan yang diminum.

- Tidak adanya tanda-tanda jejak kekerasan fisik pada tubuh korban namun dalam tubuh korban didapatkan racun sianida, maka kemungkinannya korban memasukkan atau meminum atau menelan zat yang mengandung sianida, secara sukarela atau tidak dipaksa dan sangat mungkin korban tidak tahu apa yang dimasukkan atau diminum atau ditelan tersebut.

- Korban meninggal karena keracunan sianida yang masuk lewat pencernaan atau dengan cara ditelan atau diminum.

Keterangan terdakwa dalam persidangan, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

– Dakwaan yang dituduhkan pada terdakwa semuanya tidak benar, terdakwa tidak pernah pergi secara bersama-sama dengan Redi Utomo, Rid Hartono, serta Erfan Efendi ke Jember, terdakwa tidak pernah parkir dikuburan dengan mobil daihatsu xenia bersama suami dan anak, terdakwa

tidak kenal dengan korban, dan disaat polisi melakukan pemeriksaan terdakwa ditekan, dipukul pakai sandal 1 (satu) kali.

– Didalam Putusan itu sendiri dinyatakan bahwa :

– Dari keterangan saksi Muhammad Subaidi, diketahui HP Nokia 6300 dengan nomor Imei 35350802081578: dibeli oleh saksi seharga Rp. 1.050.000,- tanpa dosbook, dari Farid dan Ervan akan tetapi baik Farid maupun Ervan menolak keterangan saksi tersebut dalam persidangan;

– Bahwa dari keterangan saksi Firman, Fajar dan Nur Cholik diketahui sebelum penemuan mayat di kuburan Umum PJKA tersebut ada mobil jenis Xenia warna silver parkir di tempat itu dengan penumpang 1 perempuan dan 2 laki-laki, mereka berhenti untuk memperbaiki ban yang bautnya longgar, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan tidak pernah pergi ke makam umum PJKA, juga dibantah oleh Rid Hartono dan Redi Utomo, dengan menyebutkan tidak pernah ke lokasi itu;

– Bahwa keterangan saksi Wahib yang menyebutkan melihat seorang perempuan paruh baya tanpa jilbab sehari sebelum ditemukannya korban Bambang dalam keadaan tewas, saksi tidak dapat memastikan itu adalah terdakwa, dan terdakwa juga membantah telah berada di lokasi tersebut;

– Dari kesemua alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis tidak mampu menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Tidak ada satu saksipun yang mengetahui secara pasti terdakwa ikut serta dalam pembunuhan. Hal tersebut terbukti dengan adanya saksi yang hanya menerangkan tentang penemuan mayat, penjualan handphone dan lain-lain.

– Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka sidang berbunyi :“Awalnya, pada tanggal 28 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa, Rid Hartono al. Farid bin Hakib, Redi Utomo al. H. Maksun dan Erfan Efendi berkumpul dirumah terdakwa dan mereka membicarakan rencana membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu’i. Pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka berkumpul lagi dirumah terdakwa dimana terdakwa yang mempunyai ide, untuk membunuh Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu’i; yang dikemas dalam suatu acara ritual penggantian uang tersebut Abdul Rasyid dan Bambang Hermawan al. Yu’i mempersulit jalannya ritual maka mereka dibunuh dengan cara diminumkan air bercampur potas.” adalah tidak terbukti, tidak ada satupun hal yang disampaikan oleh para saksi yang menerangkan hal tersebut. Para saksi pun tidak bisa membuktikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada keterkaitan sama sekali. Saksi hanya menerangkan bahwa disekitar tindak pidana ditemukan botol air mineral yang setelah diteliti mengandung potas. Berdasarkan keterangan tersebut tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terdakwa yang meminumkan atau yang memiliki potas tersebut.

– Hal tersebut diatas membuat penulis bertanya-tanya, apa dasar Hakim menjatuhkan pidana 10 Tahun penjara terhadap terdakwa, mengingat dari alat bukti yang diajukan tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan pasal 183 KUHP sangatlah jelas, Pasal 183 KUHP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pertimbangan hakim pun dengan jelas menyatakan :

– Bahwa tidak ada satu saksipun menerangkan adanya kegiatan ritual penggantian uang, yang akan dilakukan oleh terdakwa dengan Rid Hartono, Redi Utomo, dengan para korban dalam kasus terdakwa ini;

– Bahwa dari keseluruhan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan ternyata tidak satupun yang bisa menunjuk secara langsung keterlibatan terdakwa dalam matinya kedua korban;

– Bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan kepersidangan saat ini ternyata tidak mampu untuk menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam hal meninggalnya korban Abdul Rosyid dan Bambang akibat sianida.

Ternyata hakim memutus hanya mendasarkan pada Putusan-Putusan terdakwa dalam berkas lain yang sudah diputus terlebih dahulu. Hal ini terbukti pada pertimbangan hakim : “Bahwa satu-satunya yang menjadi pedoman majelis Hakim untuk unsur ini adalah kenyataan hukum terdakwa Rid Hartono, Redi Utomo dan Ervan Effendi oleh Pengadilan Negeri Jember telah dinyatakan bersalah dalam Perkara Nomor 216/Pid.B/2010/PN.Jr a.n terdakwa Erfan Effendi, Perkara Nomor 217/Pid.B/2010/PN.Jr a.n terdakwa Rid Hartono als. Farid Bin Hakib dan perkara Nomor 218/Pid.B/2010/PN.Jr atas nama terdakwa Redi Utomo.”

Kemudian Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan pembuktian dalam perkara-perkara terdahulu, dan menghubungkannya dengan bukti sekarang ini maka didapat petunjuk adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini pun demi hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Kemudian penulis akan meneliti berdasarkan ketentuan KUHP bahwa dakwaan harus memenuhi syarat materiil, yaitu waktu dan tempat perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam dakwaan tersebut unsur waktu dan tempat sudah disebutkan, akan tetapi dalam uraian dakwaan subsidair yakni Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jaksa Penuntut Umum hanya meng-copy paste dari uraian dakwaan primair. Yang menurut penulis seharusnya hal tersebut adalah jauh berbeda.

Dalam surat dakwaan semua unsur-unsur Pasal harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dapat dijerat oleh hukum. Dalam Perkara Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr terdakwa Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan primair harus membuktikan unsur

perencanaan terlebih dahulu dalam Tindak pidana pembunuhan tersebut agar terdakwa dapat dijerat Hukum. Sedangkan dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum hanya harus membuktikan tindak pidana pembunuhan saja. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum merumuskan unsur “perencanaan terlebih dahulu” dalam uraian subsidiar.

Hal tersebut nantinya berakibat fatal apabila dalam uraian dakwaan primair unsur “perencanaan terlebih dahulu” tidak terbukti, karena dalam uraian dakwaan subsidiar juga terdapat unsur “perencanaan terlebih dahulu”, yang menurut penulis seharusnya tidak tepat mencampurkan unsur “perencanaan terlebih dahulu” ke dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, seharusnya dakwaan batal demi hukum dan terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr tidaklah berpedoman dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena jika dikaji dari unsur cermat, jelas, dan lengkap didapat hal sebagai berikut:

a. Jika dakwaan cermat maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan fakta sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan sehingga nantinya pada saat pembuktian Jaksa Penuntut Umum dapat fokus mengungkap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam perkara Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr Jaksa Penuntut Umum keliru menguraikan Pasal dengan unsur-unsur yang didakwakan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum merumuskan ketentuan dakwaan subsidiar dengan mendasarkan pada unsur-unsur Tindak Pidana pembunuhan sehingga jelas membedakan antara dakwaan primair dengan subsidiar.

b. Tidak jelas, uraian yang diuraikan tentang fakta-fakta yang dituangkan tidaklah jelas, karena Pasal 338 sebagai dakwaan subsidiar menjelaskan tentang perencanaan yang dilakukan terdakwa sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam kebatalan. Seharusnya dalam dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum fokus dalam kejadian atau fakta yang mendukung untuk terbuktinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa.

c. Tidak lengkap, hampir sama dengan permasalahan tidak jelas dan tidak cermat, karena unsur-unsur yang dituangkan dalam dakwaan adalah sama, maka akibat hukum yang muncul apabila perencanaan tidak terbukti maka terdakwa haruslah amar putusan yang diucapkan oleh hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya dakwaan tidak dapat diterima.

Terdakwa dalam perkara Nomor 795/Pid.B/2010/PN.Jr oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan berbentuk Subsidiar, dimana dakwaan primair melanggar ketentuan Pasal 340 subsidiar Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 merupakan pasal induk dari pasal pembunuhan, sedangkan Pasal 340 termasuk dalam kategori pemberatan pidana. Untuk membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan dengan berencana haruslah unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338, Setelah unsur-unsur diatas terbukti barulah seorang Hakim mempertimbangkan tentang adanya suatu perencanaan dalam Tindak pidana tersebut.

Jaksa Penuntut Umum merumuskan Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang artinya Jaksa Penuntut Umum sudah dapat membuktikan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa dengan unsur-unsur tersebut diatas sudah terpenuhi. Untuk mengetahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka penulis akan menyinkronkan dakwaan dengan tindak pidana tersebut. Bahwa Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain;
- d. Jo. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Selanjutnya masing-masing unsur dianalisis dan disinkronkan dengan tindak pidana, sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Unsur barangsiapa mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam putusan terdakwa ASTUTIK alias ASMAWATI alias Hj. UMI NURUL binti ASMAK UDEN saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan terdakwa sehingga tidak terdapat error in persona, akan tetapi dari keseluruhan keterangan saksi tidak satupun yang memastikan dan menunjuk keterlibatan terdakwa. Saksi Fajar, Nur Cholik, Muhammad Firman Sahrioni mengatakan dilokasi kejadian terdapat 3 (tiga) orang semua, 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi tidak bisa memastikan bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa dan saksi-saksi lainnya tidak mengetahui keterlibatan terdakwa. Jadi menurut penulis unsur barangsiapa tidak terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu

Untuk memenuhi unsur “dengan sengaja” tidak akan bisa terbukti. Karena untuk mengetahui unsur dengan sengaja perlu diketahui terlebih dahulu cara pembunuhan yang dilakukan terdakwa. Dilihat dari keterangan saksi-saksi Fajar, Fiman, Nur Cholik, Wahib Bin Marsum dan Ika Nariyanti tidak mengetahui adanya keterlibatan terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban dan keterangan saksi mahkota tidak mengetahui dan menyangkal keterlibatan terdakwa. Terdakwa sendiri membantah tidak tahu dan tidak pernah melakukan pembunuhan kepada siapapun. Untuk direncanakan terlebih dahulu kemungkinan terpenuhi karena pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua adalah pembunuhan berencana. Jadi menurut penulis unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak cukup terpenuhi.

3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Jelas tindak pidana bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, artinya perbuatan tersebut mengakibatkan kematian orang lain. Bahwa menurut saksi-saksi dan sesuai dengan Visum et Repertum No. 40/IV/2009/forensik dan No. 41/IV/2009/forensik tanggal 7 April 2009 yang dibuat oleh dr. Hery Wijatmoko, Sp.F., DFM., dokter pada bid. Dokkes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap

korban yang ternyata bernama Bambang Hermawan dan Abdul Rasyid. Jadi menurut Penulis unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi.

4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Jelas unsur ini jika dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan yang dituangkan dalam putusan tidaklah terpenuhi karena tidak ada satu saksipun yang bisa menunjuk secara langsung keterlibatan terdakwa dalam matinya kedua korban dan barang bukti yang diajukan kepersidangan juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam hal meninggalnya kedua korban.

Fakta yang terungkap dalam persidangan yang dituangkan oleh Hakim dalam putusan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Fajar, Muhammad Firman, dan Nur Cholik, menemukan mayat hari Minggu tanggal 5 April 2009 sekitar pukul 18.30 WIB di makam umum PJKA Jl. Jambu Kel/Kec. Patrang, Kab. Jember tepatnya didalam lokasi makam itu ada terbujur mayat seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak dengan posisi terlentang dan masih memakai sandal sebelah kanan, dan kaki sebelah kiri tidak memakai sandal;
2. Bahwa mayat itu ternyata adalah Abdul Rosyid;
3. Bahwa saksi Wahib Bin Marsum dan saksi Ika Nariyanti al. Bu Ika mengetahui diketemukannya mayat di rumah kontrakan yang ditempati Ferdi, letaknya di lingkungan rumah saksi hari Senin tanggal 6 April 2009 sekitar Mahgrib pukul 18.00 WIB;
4. Bahwa mayat itu ternyata adalah Bambang Hermawam al. Yu'i;
5. Bahwa keduanya berdasarkan Visum Et repertum, meninggal dunia karena menelan racun sianida;

Selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak bersesuaian sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi Muhammad Subaidi, diketahui HP Nokia 6300 dengan nomor Imei 35350802081578; dibeli oleh saksi seharga Rp. 1.050.00,- tanpa dosbook dari Farid dan Ervan, akan tetapi Farid maupun Ervan menolak keterangan saksi tersebut dalam persidangan;
2. Bahwa dari keterangan saksi Firman, Fajar, dan Nur Cholik diketahui sebelum penemuan mayat di kuburan umum PJKA tersebut ada mobil jenis Xenia warna silver parkir ditempat itu dengan penumpang 1 perempuan dan 2 laki-laki, mereka berhenti untuk memperbaiki ban yang bautnya longgar, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan tidak pernah pergi ke makam umum PJKA, juga dibantah oleh Rid Hartono dan Redi Utomo, dengan menyebutkan tidak pernah ke lokasi itu;
3. Bahwa keterangan saksi Wahib yang menyebutkan melihat seorang perempuan paruh baya tanpa jilbab sehari sebelum ditemukannya korban Bambang dalam keadaan

tewas, saksi tidak dapat memastikan itu adalah terdakwa, dan terdakwa membantah telah berada di lokasi tersebut;

Dari fakta-fakta diatas yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian hanyalah mengenai meninggalnya 2 (dua) orang korban akibat racun sianida sedangkan mengenai keberadaan pelakunya masih belum jelas. Dari penemuan hal diatas seharusnya Hakim belum dapat mengambil kesimpulan mengenai apakah terdakwa sebagai pelaku atau turut serta melakukan tindak pidana. Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pembuktian tidak dapat membuktikan tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr, Hakim meyakini bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan berdasarkan minimum dua alat bukti yaitu berupa *Visum Et Repertum* kategori surat dan petunjuk yang diambil dari putusan terdakwa terdahulu. Menurut penulis cara hakim menetapkan suatu petunjuk dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan pembuktian dalam perkara-perkara terdahulu kurang bijaksana. Jika ditinjau menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP berbunyi: Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Keterangan saksi dalam persidangan Putusan ini tidak ada yang mampu menunjukkan keterlibatan terdakwa, surat yang dimaksud oleh Hakim adalah *Visum Et Repertum*, dan keterangan terdakwa dalam persidangan membantah dakwaan yang dituduhkan semua tidak benar. Dalam teori pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dan juga hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antar satu sama lain.

Maka perolehan petunjuk oleh Majelis hakim menurut penulis tidak dibenarkan dalam KUHAP karena hanya memenuhi unsur surat saja. Menurut penulis hakim kurang bijaksana dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Jelas disini putusan yang dibuat oleh hakim bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP. Sehingga seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Jadi, berdasarkan kasus pembahasan kasus tersebut di atas bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, ia harus dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian

III. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : Penuntutan kasus dalam Perkara Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr sudah tepat apabila dilakukan pemecahan perkara pidana (*splitzing*) dengan memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh saksi terkait pembuktian dalam kasus tindak pidana. Dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa definisi saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena

kurangnya alat bukti. Jadi disini, penggunaan saksi mahkota ”dibenarkan” didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu : 1) dalam perkara delik penyertaan; 2) terdapat kekurangan alat bukti; dan 3) diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitzing*). Dalam Putusan Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr Hakim memutus bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yakni terdakwa bias dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Hakim dalam memutus perkara Nomor 795/Pid.B/2010/Pn.Jr hanya mendasarkan pada Putusan-Putusan terdakwa dalam berkas lain yang sudah diputus terlebih dahulu. Dimana Hal tersebut termasuk kategori dalam alat bukti surat

Saran yang diberikan, dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, hendaknya penuntut umum segera mengadakan koordinasi dengan penyidik jika penuntut umum beranggapan bahwa terhadap suatu berkas perkara yang dilimpahkan kepadanya perlu dilakukan pemecahan berkas perkara. Agar penentuan sikap penuntut umum untuk memecah berkas perkara senantiasa didukung dengan tuntutan kepentingan tugas penuntutan dan juga pembuktian atas suatu perkara, sehingga kebenaran materiil atas suatu perkara dapat ditemukan.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- [4] Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat keadilan dan pelayanan hukum universitas indonesia, Jakarta.
- [5] Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- [6] Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [7] Zulfan, 2005, *Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- [8] Loebby Loqman, “*Saksi Mahkota*,” Forum Keadilan (Nomor 11, 1995)